



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**KECAMATAN RAREN TANGKUM**  
**DESA TANGKUM**

Alamat: Desa Tangkum RT. /RW. Kode Post 73652

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DESA TANGKUM**  
**NOMOR : .B., TANGKUM... 2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM DAPUR SEHAT ATASI STUNTING (DASHAT)**  
**KEPALA DESA TANGKUM,**

**Menimbang** : a. Bahwa salah satu upaya / strategi percepatan penurunan stunting perlu intervensi sampai dengan tingkatan lini lapangan dan menjangkau keluarga sasaran;  
b. bahwa demi kelancaran pelaksanaan percepatan penurunan stunting sebagaimana point a tersebut di atas, maka perlu dibentuk Tim Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT).

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ;  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ;  
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;  
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga ;  
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

**Memperhatikan** : 1. Surat Sekretaris Daerah an. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 2643/PD.04.02/J2/2021 tanggal 03 Desember 2021 perihal Pembentukan DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas ;  
2. Surat Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 1645/PD.04/02/J2/2022 tanggal 23 Juni 2022 perihal Pembentukan DASHAT di Kampung KB Se Kalimantan Tengah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Tim Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) Desa Tangkum dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.

**KEDUA** : Tim DASHAT mempunyai tugas yaitu menyusun kombinasi menu gizi seimbang, variasi dan ragam menu sehat, mengolah makanan siap saji yang berbahan pangan lokal, pengemasan dan penyimpanan makanan, pendistribusian dan pemasaran makanan, fasilitasi online sosial media, pencatatan dan pelaporan (pengelola anggaran), data sasaran stunting (Data Baduta, Balita, Bumil dan Menyusui, Komunikasi Inerpersonal (perubahan perilaku keluarga untuk memasak menu sehat), rujukan ke puskesmas (dokter, psikolog).

**KETIGA** : Tim DASHAT bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa dan Pembina Wilayah Desa Tangkum

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Tangkum,  
Pada tanggal : 19, Februari 2025



Kepala Desa Tangkum,

DASAH, S.SOS



## LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGKUM

NOMOR : 8 Tahun 2025

TANGGAL : 19 Pebruari 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAPUR SEHAT ATASI STUNTING (DASHAT).

## SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	a. <u>SULASTRI</u> b. <u>NATALIA</u>	Tim Menu Sehat	
2.	a. <u>PURWANTI</u> b. <u>SINDU LESTARI</u>	Tim Masak	
3.	a. <u>SITI NUR HALIMAH</u> b. <u>PUTRI WULANSARI</u> c. <u>RINI KRISNANI</u>	Tim Marketing	
4.	a. <u>PURNAMA SARI</u> b. <u>PIPIN RISTA</u>	Tim Admin	
5.	a. <u>HALENDRA</u> b. <u>ELISINTONI, And. Irb</u>	Tim Konselor dan Rujukan	

Kepala Desa Tangkum  
  
 DASAH, S.Sos